



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 81 / 412 / 2023

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI Sdr. ZAMRIKA SAPUTRA SEBAGAI KEPALA DESA
BATANG KABUNG KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Zamrika Saputra telah menjalankan sanksi pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa Batang Kabung selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 28 November 2022 dan mengembalikan sejumlah uang sebagaimana temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Pariaman;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya sanksi dan hukuman sebagaimana uruf a di atas, Sdr. Zamrika Saputra diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Batang Kabung;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 317/412/2022 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Zamrika Sebagai Kepala Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur Tanggal 29 November 2022;
 2. Surat Keterangan Tidak/Sedang dan Atau Dalam Menjalani Proses Hukuman Disiplin dan Bebas Temuan Nomor : 780/36/Insp-Prm/2023 Tanggal 1 Maret 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengaktifkan kembali Sdr. Zamrika Saputra sebagai Kepala Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya pejabat Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai pejabat Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota Pariaman Nomor 317/412/2022 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Zamrika Saputra sebagai Kepala Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman dan Pengangkatan Sdri. Harpita Sari sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN, *gc*



GENIUS UMAR *u*

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SKRIPSI KERJA	TANGGAL
KEPOMBAKODIPARIAMAN	<i>gc</i> 2/3-23
SISTEM ADMINISTRASI	
PERANTARAN UPTM	
DIREKTORAT HUKUM & PIHAK	18/3-23
KEP. PERUNDANG-UNDANGAN	13/3-23